## **Frequently Asked Question SIGES**

01

Q : Jenis pergeseran apa yang dapat diusulkan melalui SIGES?

A : Pergeseran anggaran "belanja" pada modul penganggaran SIPD-RI. Terkait pergeseran Rencana Anggaran Kas (RAK) menggunakan aplikasi SIGES akan dikembangkan lebih lanjut.

02

Q : Kapan jadwal pergeseran belanja tahun 2024 dilaksanakan?

Α

- Jadwal pergeseran belanja akan diinformasikan melalui Surat Edaran Sekda tentang Pergeseran Anggaran.
- Usulan pergeseran disampaikan sebelum jadwal input pergeseran dibuka, paling lambat disampaikan tanggal 19 April 2024
- Jadwal Input pada SIPD-RI dijadwalkan dilaksanakan pada minggu ke-4 bulan april 2024.

03

Q : Dokumen kelengkapan apa saja yang disampaikan saat mengajukan usulan pergeseran belanja?

A :

- Usulan pergeseran mencantumkan alasan pergeseran dan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) disampaikan ke Sekretaris Daerah c.q Kepala BPKAD tembusan Kepala Bappeda, Kepala Biro Adbang dan kepala Biro Barjas;
- Matrik pergeseran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) terhadap terjadinya pergeseran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku PA;

04

Q : Apakah usulan pergeseran belanja harus lewat SIGES atau masih boleh manual?

A :

SIGES merupakan alat bantu mempercepat dan meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan matrik usulan pergeseran belanja. Dimana surat usulan dan SPTJM tetap dibuat secara manual dan berproses surat menyuratnya untuk kemudian diupload ke dalam SIGES.

05

Q : Jika ada pergeseran yg membutuhkan SHS baru, urutan nya usul matrik pergeseran kemudian usul SHS baru atau usul SHS baru dulu kemudian membuat matrik usulan pergeseran?

A :

Harus mengajukan usulan SHS baru dulu karena SIGES mengambil data SHS dari SIPD RI sehingga SHS harus tersedia dulu baru bisa diajukan usulan pergeseran.

06

Q : Kapan dibuka jadwal usulan SHS baru?

Α

Terkait jadwal usulan SHS baru, SKPD agar berkoordinasi dengan bidang BMD.

07

Q : Dalam setahun berapa kali akan dibuka jadwal pergeseran belanja?

A : Jadwal Pergeseran hanya akan dibuka sekali dalam setahun

80

Q : Apakah usulan pergeseran kewenangan PA harus lewat SIGES?

A : Iyaa

09

Q : Apakah pergeseran kewenangan PA dpt dilaksanakan kegiatannya duluan, walaupun belum input pergeseran di SIPD?

A : Pergeseran kewenangan PA harus dilakukan input pada SIPD terlebih dahulu sebelum dilaksanakan agar ada dasar pelaksanaan kegiatan pada DPA.

10

Q : Apakah usulan pergeseran kewenangan PA dilakukan pembahasan oleh Tim Pergeseran?

A : Iya, jika pergeseran belanja tersebut mengakibatkan perubahan indikator dan tolok ukur kinerja belanja. Tidak, jika tidak mengakibatkan perubahan indikator dan tolok ukur kinerja belanja.

11

Q : Pergeseran apa saja yang akan dilakukan pembahasan oleh Tim Pergeseran?
A : Pergeseran kewenangan Sekda, PPKD dan PA (dengan kondisi sebagaimana tersebut di poin 10)

12

Q : Selain matrik usulan pergeseran belanja, apakah perlu membuat matrik pergeseran RAK juga?

A : Iya, perlu dibuat sesuai dengan surat pemberitahuan berkenaan pergeseran Rencana Anggaran Kas (RAK)

13

Q : Apakah pergeseran yang mengakibatkan perubahan apbd dapat dilaksanakan sekarang/mendahului perubahan apbd?

A : Dapat dilaksanakan dengan kriteria darurat mendesak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

14

Q : Apakah boleh usulan pergeseran ditandatangani oleh Plh. kepala atau kepala bidang atau sekretaris saja, dikarenakan Kepala SKPD selaku PA sedang DL, Cuti atau Sakit?

A : Tidak diperkenankan, surat usulan pergeseran harus ditandatangani PA (Kepala Dinas/Badan)

15

Q : Bagaimana dengan skpd yg sudah menyampaikan usulan pergeseran versi manual? apakah input ulang di SIGES?

A : Iyaa

16

Q : Bagimana jika terjadi kendala pada sistem aplikasi SIGES, apakah SKPD bisa mengajukan pergeseran anggaran dengan sistem manual kembali ?

A : Silahkan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

17

Q : Apakah SIGES terkoneksi dengan SIPD RI?

A : Tidak, proses input pada aplikasi SIGES juga harus dilakukan kembali kemudian hasil input pada SIPD RI akan diverifikasi kesesuaiannya dengan hasil output pada SIGES.

18

Q : Apakah Bisa mengusulkan Pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD sekarang?

A : Bisa, namun proses input dan pelaksanaan pada SIPD RI baru bisa dilakukan pada Perubahan APBD

## Pertanyaan dalam acara

- Skema waktu Pergeseran Anggaran baik yang menyebabkan perubahan APBD maupun yang tidak menyebabkan perubahan APBD? Jawab:
  - Terkait Jadwal pergeseran Bidang Anggaran akan menginformasikan secara detail dengan surat edaran Sekda.
- 2. Mekanisme Pergeseran Anggaran Kas? *Jawab:* 
  - Pergeseran Anggaran Kas sampai sekarang belum dapat diakomodir pada SIGES namun nantinya akan dikembangkan
- 3. Harapan terhadap aplikasi ini dapat memberikan update status usulan pergeseran yang diajukan?

Jawab:

- Status usulan akan terlihat pada aplikasi SIGES.
- 4. Terkait permasalahan entry yang berulang-ulang dalam beberapa sistem aplikasi? *Jawab:* 
  - Entry tetap harus dilakukan per sistem karena SIGES hanya sebagai alat bantu dalam pengadministrasian dan verifikasi usulan pergeseran.
- 5. Apakah pergeseran juga berdampak pada pemetaan sumber dana? *Jawab:* 
  - Pemetaan sumber dana secara keseluruhan tidak boleh terdapat perubahan akibat adanya proses pergeseran ini.
- 6. Apakah ada format surat usulan pergeseran dalam SIGES? Jawab:
  - Format surat yang dibantu dalam SIGES hanya format matriks usulan pergeseran dan surat persetujuan
  - Surat pengantar dan SPTJM pergeseran tidak diatur formatnya dalam SIGES dengan pertimbangan dinamisnya isi surat tersebut.
- 7. Apakah User hanya dapat digunakan satu orang? Jawab:
  - User password dapat digunakan untuk beberapa device dalam waktu yang bersamaan
- 8. Terkait surat usulan pergeseran dengan jumlah lampiran lebih dari satu apakah masuk dalam satu register?

Jawab:

- Satu surat usulan dapat digunakan untuk beberapa register

9. Pergeseran pada belanja gaji dan tunjangan koefisien yang bisa diubah hanya jumlah bulan?

Jawab:

- Pergeseran pada belanja gaji dan tunjangan dilakukan dengan melakukan penyesuaian pada harga satuannya
- 10. Jika dalam satu sub kegiatan ada 2 pergeseran (1 pergeseran menyebabkan perubahan dan 1 pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan), apakah digabung dalam satu register?

Jawab:

- Dalam satu register dianjurkan tidak terdapat lebih dari satu kewenangan karena SIGES akan membaca kewenangan pergeseran menggunakan kewenangan yang tertinggi.
- Penginputan pergeseran yang menyebabkan perubahan APBD agar diidentifikasi dan tidak digabung dengan pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
- 11. Yang menentukan kewenangan pergeseran anggaran? *Jawab:* 
  - Penentuan Kewenangan pergeseran dibantu oleh SIGES dengan berpedoman pada PP 12 tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020, serta Pergub 26 tahun 2021
- 12. Apakah SIGES bisa mengecek realisasi belanja yang akan digeser? *Jawab:* 
  - untuk saat ini SIGES belum bisa mengakomodir pengecekan realisasi, namun akan ditambahkan fitur tersebut segera.
- 13. Ketika BLUD (Rumah Sakit) mengajukan usulan pergeseran apakah bisa hanya di tandatangani direktur?

Jawab:

 Sejauh ini berdasarkan dokumen DPA karena yang bertandatangan adalah kepala dinas Kesehatan, maka usulan pergeseran juga harus ditandatangani oleh kepala Dinsa Kesehatan.